



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

BIDANG PBB-P2 DAN BHPTB

		Nomor SOP	065/59/BPPRD/2024
		Tanggal pembuatan	4 Desember 2023
		Tanggal revisi	
		Tanggal Efektif	2 Januari 2024
		Disahkan oleh	Kepala Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah  YUSRI SE, M.Si Pemimpin Utama Muda
		NAMA SOP	SOP PELAYANAN BPHTB
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		1 Memahami peraturan BPHTB	
2 Peraturan Daerah Kab. Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		2 Memahami tugas dan fungsi bidang PBB-P2 dan BPHTB	
3 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB		3 Memahami mekanisme pendaftaran BPHTB	
4 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NUOP Bumi Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2		4 Memahami data wajib pajak	
5 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan BPHTB			
6 Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.13.1/100/BPPRD/2024 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NUOP Bumi Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2			
Keterangan		Peralatan/perengkapan	
1. SOP Pelayanan BPHTB		1 alat tulis kantor; 2 komputer/printer/scanner; 3 jaringan internet; dan 4 formulir permohonan	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila pelayanan BPHTB tidak dilakukan dengan tertib, dapat menyebabkan penerbitan SSPD yang tidak sesuai.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

FLOWCHART SOP PELAYANAN BPHTB

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Ket		
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Staf Penilai	Kasubid Pendaftaran, dan Penetapan PBB dan BPHTB	Kabid PBB dan BPHTB	Surveyor	OC	Persyaratan/Kelengkapan			
1	Menyerahkan berkas permohonan BPHTB kepada Petugas pelayanan BPHTB.	Mulai	Ya						1. FC Sertifikat/SKT/SPT 2. FC SPT PBB dan Tanda Lunas. 3. Sket/Denah Lokasi Objek Pajak. 4. Foto Objek Pajak. 5. Surat Pernyataan Jual Beli/Waris/Hibah/ Penyerahan/RisalahLelang. 6. FC KTP Penjual dan Pembeli/ Ahli Waris/ Pemberti dan penerima Hibah/ Pemberi dan penerima APHB/ Pemegang Lelang. 7. Surat Keterangan Kematian. 8. Surat Kuasa & FC KTP penerima Kuasa. 9. PC Akte Pendirian Perusahaan. 10. Surat Ukur dari BPN. 11. Permohonan Tidak Kena Pajak.	seketika	Disposisi	
2	Memeriksa dan memeriksa berkas permohonan BPHTB, jika tidak lengkap dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi, jika lengkap akan diberikan nomor pendaftaran pelayanan BPHTB yang selanjutnya diserahkan kepada Kasubid Pendaftaran, dan Penetapan PBB dan BPHTB.	Tidak							Berkas Permohonan BPHTB.	15 Menit	Berkas Permohonan BPHTB.	
3	Memeriksa dan meneliti berkas permohonan BPHTB serta memberikan informasi riwayat nilai transaksi, nilai pasar atau nilai pembanding sejenis kepada Kasubid Pendaftaran, dan Penetapan PBB dan BPHTB								Berkas Permohonan BPHTB.	4 Hari	Berkas Permohonan BPHTB.	
4	Memeriksa berkas permohonan BPHTB dan informasi riwayat nilai transaksi, nilai pasar atau nilai pembanding sejenis kemudian memberikan takaran nilai ketetapan								Berkas Permohonan BPHTB.	30 Menit	Berkas Permohonan BPHTB.	
5	Memeriksa berkas permohonan BPHTB, Meng-acc nilai takaran ketetapan BPHTB atau memberikan disposisi untuk dilakukan survei								Berkas Permohonan BPHTB.			
6	Melakukan survei dan membuat laporan hasil survei terhadap objek pajak BPHTB					Tidak	Survei		Berkas Permohonan BPHTB.			
7	Merekap nilai ketetapan dan mengkonfirmasi ke WP								Berkas Permohonan BPHTB.			
8	Mencetak SSPD								Berkas Permohonan BPHTB.	30 Menit	SSPD BPHTB	
9	Menyerahkan kepada Wajib Pajak								SSPD BPHTB	15 Menit	SSPD BPHTB	
10	Meneriksa SSPD BPHTB	Selesai							SSPD BPHTB	seketika	SSPD BPHTB	SOP berlaku dalam kondisi normal